

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Akibat Cacat Tersembunyi Pada Transaksi E-Commerce Melalui Marketplace Shopee

Harum Tri Nugraheni

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Suraji

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Alamat: Jalan Ir. Sutami No. 36, Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: harum.nugraheni@gmail.com

Abstract. *This article aims to examine the form of legal protection for buyers due to the implementation of legal regulations in Indonesia regarding cases of hidden defects in e-commerce transactions. This research is normative legal research with primary, secondary and tertiary legal materials. This research uses a legislative approach which will then be analyzed using the syllogism method with a deductive mindset. The results of this research show that internal legal protection is created by the parties themselves, if the business actor commits a breach of contract in the form of selling goods that are not in accordance with the agreement, this can result in internal protection not being fulfilled. Meanwhile, the UUPK and PP PSTE are a form of external legal protection because they are regulations that have been made by authorized officials to provide protection to weak parties from injustice.*

Keywords: *e-commerce, consumer protection, hidden defects*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pembeli akibat penerapan aturan hukum di Indonesia terkait kasus cacat tersembunyi dalam transaksi *e-commerce*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang selanjutnya akan dianalisis dengan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum internal dibuat sendiri oleh para pihak, jika pelaku usaha melakukan wanprestasi berupa menjual barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan dapat menjadikan perlindungan internal tidak terpenuhi. Sementara itu, adanya UUPK dan PP PSTE menjadi sebuah bentuk perlindungan hukum eksternal karena merupakan aturan yang telah dibuat oleh pejabat berwenang untuk memberikan perlindungan pada pihak yang lemah dari ketidakadilan.

Kata kunci: *e-commerce, perlindungan konsumen, cacat tersembunyi*

LATAR BELAKANG

Teknologi yang kian berkembang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya pada aspek perdagangan, seperti perubahan dalam perdagangan yang awalnya dilakukan secara langsung dengan bertemunya penjual dan pembeli, kini berubah menjadi transaksi secara tidak langsung. Transaksi secara tidak langsung tersebut biasanya dilakukan melalui sistem elektronik atau dapat disebut dengan istilah *e-commerce* dan dalam *e-commerce* tersebut Shopee menjadi salah satu *marketplace* yang diminati oleh pembeli. Namun, tidak dapat dipungkiri

Received: January 15, 2024; Accepted: February 20, 2024; Published: March 10, 2024

*Harum Tri Nugraheni, harum.nugraheni@gmail.com

bahwa dibalik kemudahan *e-commerce* terdapat kelemahan dalam menggunakan *e-commerce*, salah satunya ialah munculnya permasalahan cacat tersembunyi pada produk yang telah dibeli.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, cacat tersembunyi adalah suatu kondisi cacat yang menyebabkan fungsi dari benda menjadi “tidak seragam” dengan tujuan semestinya dari kegunaan benda tersebut. Secara keseluruhan cacat tersembunyi adalah suatu kondisi dimana terdapat cacat yang tidak terlihat pada kondisi benda yang telah dibeli oleh para pembeli sehingga menjadikan benda tidak dapat digunakan dan kepuasan pemakaian pembeli dapat berkurang sehingga apabila pada awalnya pembeli mengetahui benda tersebut memiliki cacat tersembunyi maka ia tidak melakukan pembelian pada benda tersebut atau akan tetap melakukan pembelian benda dengan harga di bawah harga awal.¹

Menurut data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tercatat pengaduan mengenai transaksi melalui *e-commerce* meningkat mulai dari 2016 hingga 2018 dimana hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi para pihak pembeli. Menurut data tersebut, pada 2016 terdapat sebanyak 33 pengaduan, pada 2017 sebanyak 101 pengaduan, dan pada 2018 sebanyak 130 pengaduan mengenai transaksi melalui *e-commerce*. Berdasarkan data dan jumlah kasus tersebut, kasus kecacatan yang tersembunyi pada produk yang telah dibeli konsumen menjadi permasalahan yang paling dominan.² Adanya kasus cacat tersembunyi saat transaksi *e-commerce* terjadi karena para pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga pembeli tidak dapat memeriksa barang terlebih dahulu. Transaksi elektronik tetap memerlukan perjanjian yang sah secara hukum. Terdapat syarat sah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara dimana dibedakan menjadi syarat subjektif dan objektif.

Cacat tersembunyi pada barang bisa disebabkan karena barang yang diproduksi oleh pelaku usaha tidak memenuhi tujuan pembuatan, baik karena kelalaian saat proses produksi barang atau karena disengaja maupun disebabkan oleh sebab lain saat proses pendistribusian karena informasi terkait persyaratan keamanan bagi pihak pembeli dan

¹Harahap, Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

²Pramdia Arhando Julianto. (2018, Januari). Kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/19/171756726/toko-online-paling-banyak-diadukan-konsumen-ke-ylki-ini-daftarnya?page=all>, diakses pada 19 September 2023 Pukul 18.17 WIB.

informasi terkait cara penggunaannya tidak disampaikan oleh pelaku usaha.³ Adanya kasus cacat tersembunyi saat melakukan transaksi *e-commerce* terjadi karena antara penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung jadi pembeli tidak dapat memeriksa barang terlebih dahulu.

Mengingat pesatnya perkembangan teknologi yang berperan sebagai penggerak produktivitas dan keefisienan maka perlindungan hukum terhadap pihak pembeli mutlak dibutuhkan.⁴ Sejatinya, perlindungan hukum yang diberikan pada pihak pembeli berkesinambungan dengan aktivitas jual beli, baik itu *online* maupun *offline*. Perlindungan hukum bagi pihak pembeli dimaksudkan sebagai bentuk upaya perlindungan dan penjaminan hukum, sehingga dapat menyingkirkan segala dampak negatif akibat membeli barang dengan melalui transaksi elektronik atau *e-commerce*. Oleh karena itu, artikel ini memiliki tujuan guna melakukan kajian terhadap bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pada pembeli akibat penerapan aturan hukum di Indonesia terkait kasus cacat tersembunyi dalam transaksi *e-commerce* melalui Shopee.

KAJIAN TEORITIS

a. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum ialah dukungan yang diberikan untuk hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak yang berkuasa dan diperuntukan pada semua masyarakat tanpa pandang bulu. Selain itu, berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: *“setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum”*. Di Indonesia, adanya institusi penegak hukum semacam kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan lembaga sengketa non-ligitasi telah menjadi bentuk perlindungan hukum yang nyata.

Isnaeni membagi perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu perlindungan internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal ialah perlindungan hukum yang tercipta secara mandiri oleh para pihak untuk

³ Wijaya, E., & Saly, J. N. (2021). “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Pembelian Barang Adanya Cacat Tersembunyi Oleh Konsumen (Studi Putusan Nomor Perkara 77/PDT/2018/PT. DKI)”. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 291.

⁴ Susanto, Happy. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.

mengakomodir kepentingan atau sesuatu yang ingin dicapai berdasarkan kata sepakat. Perlindungan internal ini dapat tercipta ketika kedudukan hukum para pihak berada di derajat yang sama atau setara dimana dapat berarti bahwa para pihak memiliki kekuatan penawaran yang seimbang. Sementara itu, perlindungan hukum eksternal dapat tercipta dengan adanya hukum yang dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan melalui aturan-aturan untuk kepentingan pihak lemah dalam hal ini pembeli sesuai hakikat peraturan per-UU-an dimana tidak bersifat memihak dan timpang.⁵

b. Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah “*suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”, para pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: (a) adanya kesepakatan pihak yang mengikatkan diri, kesepakatan tersebut sebagai wujud kehendak yang ingin dicapai para pihak melalui perjanjian; (b) kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, di dalam KUHPerdata menyatakan bahwa semua orang cakap kecuali yang telah ditetapkan sebagai orang yang tidak cakap, seperti belum dewasa, orang di bawah pengampuan; (c) suatu hal tertentu; dan (d) suatu sebab halal.

Adanya kesepakatan pihak yang sudah cakap menjadi syarat subjektif perjanjian dan perjanjian bisa dibatalkan bila para pihak tidak memenuhi syarat subjektif itu. Sementara itu, syarat adanya hal tertentu dan sebab halal menjadi syarat objektif dari perjanjian jika para pihak tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum.

c. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli ialah perjanjian yang terjadi pada penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk melakukan penyerahan barang pada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk melakukan pembayaran atas barang yang telah dibeli, seperti yang termuat dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Sementara itu, Pasal 1458 KUHPerdata menjelaskan bahwa jual beli dianggap ada ketika penjual dan pembeli telah mencapai kata sepakat terkait kondisi dan harga

⁵ Isnaeni, M. (2016). Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Surabaya: Revka Petra Media.

barang meskipun pembeli belum melakukan pembayaran dan barang belum sampai di tangan pembeli.

d. *E-Commerce*

E-commerce ialah proses jual beli barang atau jasa antara para pihak yang mana proses tersebut terjadi melalui internet atau dapat disebut sebagai mekanisme usaha yang berfokus pada jual beli barang jasa antara individu dengan internet dimana internet tersebut berfungsi sebagai media komunikasi dalam melakukan kegiatan jual beli.⁶ Aturan hukum di Indonesia mengenai *e-commerce* telah termuat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengatur terkait pengertian, dasar hukum, penyelenggaraan, hubungan hukum antara penjual pembeli dan pihak ketiga dalam transaksi elektronik, dan perlindungan bagi pihak pembeli.

e. Cacat Tersembunyi

Cacat tersembunyi memiliki arti bahwa kondisi suatu benda tidak sesuai dengan kondisi yang semestinya seperti tujuan awal pembuatan benda dimana kondisi benda yang dijual telah mengalami penurunan fungsi akibat kerusakan dan kekurangan pada benda yang dapat disebabkan karena kelalaian penjual atau produsen. Aturan terkait cacat tersembunyi tertuang dalam Pasal 1504 KUHPerdata yang berbunyi: *“Penjual harus menanggung barang cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang memiliki sifat preskriptif dengan tujuan memperoleh saran terkait pemecahan suatu kasus. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan sumber bahan hukum primer berupa perundang-undangan terkait; bahan

⁶ Kasmi, K., & Candra, A. N. 2017. “Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu”. Jurnal AKTUAL, 15(2), 109-110.

sekunder berupa buku, jurnal, literatur terkait; dan bahan terseir. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan studi pustaka yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif dari pernyataan umum ke khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Shopee adalah *e-commerce* yang mengalami perkembangan cukup pesat pada pasar jual beli *online*. Awalnya Shopee termasuk *e-commerce* yang menggunakan model C2C atau *Consumer to Consumer* yaitu model dimana konsumen *marketplace* menjual barang ke konsumen lain tanpa melibatkan pihak ketiga. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, Shopee menggunakan sistem *hybrid* C2C dan B2C atau *Business to Consumer* dimana aktivitas produsen ditunjukan langsung pada para konsumen dan dalam hal ini produsen harus selalu bersedia untuk menerima segala bentuk respon ataupun *complain* dari pihak konsumen.⁷

Saat ini landasan hukum terkait transaksi *e-commerce* tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut UU ITE). Transaksi *e-commerce* bisa terjadi dan didasarkan pada kontrak elektronik atau perjanjian sebagai sebuah kesepakatan antara para pihak. Pada Pasal 1 angka 17 UU ITE menyatakan bahwa kontrak elektronik ini merupakan perjanjian yang terjadi antara pihak-pihak dengan menggunakan media elektronik sebagai perantara perjanjian. Syarat sah pada kontrak elektronik sama dengan kontrak konvensional dimana mengacu Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi: (a) adanya kesepakatan pihak yang mengikatkan diri; (b) kecakapan para pihak yang membuat perjanjian; (c) suatu hal tertentu; dan (d) suatu sebab halal.

Adanya kesepakatan pihak yang sudah cakap menjadi syarat subjektif perjanjian dan perjanjian bisa dibatalkan bila para pihak tidak memenuhi syarat subjektif itu. Sementara itu, syarat adanya hal tertentu dan sebab halal menjadi syarat objektif dari perjanjian jika para pihak tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian dapat

⁷ Waziana, W., Saputra, R. H., Sari, N. Y., Kasmi, K., & Aulia, D. 2022. "Pemanfaatan E-Commerce Shopee Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Ibu-Ibu PKK Pelaku Bisnis". NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(2), 3.

dikatakan batal demi hukum. Hal itu dapat berarti bahwa perjanjian dianggap tidak lahir atau tidak pernah ada.

Pada perjanjian *e-commerce* ini dikenal dengan adanya perjanjian digital yang mana perjanjian ini dapat berupa kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan secara langsung melalui *chat* atau menggunakan *platform e-commerce* seperti Shopee. Kesepakatan tersebut dianggap ada ketika pembeli telah menambahkan barang ke keranjang Shopee lalu pembeli membayar atas harga barang sesuai kesepakatan yang ditetapkan untuk kemudian diproses dan dikirim oleh penjual.⁸ Selain itu, adanya perjanjian *e-commerce* diawali dengan melalui empat proses yaitu: (a) penawaran oleh penjual; (b) penerimaan oleh pembeli; (c) pembayaran; dan (d) pengiriman.

Dengan adanya kemajuan teknologi tentunya dapat membuat transaksi *e-commerce* semakin berkembang pesat dan tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya perkembangan tersebut dibarengi dengan adanya dampak negatif terhadap dunia *e-commerce*, salah satunya ialah adanya cacat tersembunyi pada barang yang diterima oleh pembeli. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukannya perlindungan hukum bagi pihak pembeli akibat adanya barang cacat tersembunyi tersebut. Perlindungan hukum adalah dukungan dan ayoman yang diberikan untuk hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak yang berkuasa dan ditujukan pada semua masyarakat.⁹

Isnaeni menyatakan bahwa terdapat dua kategori perlindungan hukum yang ditinjau dari sumbernya, yakni:

a. Perlindungan hukum internal

Perlindungan hukum internal adalah perlindungan yang tercipta sendiri oleh pihak-pihak untuk mengakomodir kepentingan atau sesuatu yang ingin dicapai berdasarkan kata sepakat. Hal tersebut dapat menjadi pedoman penyusunan klausul kesepakatan oleh pihak-pihak sehingga dapat menciptakan perlindungan hukum sesuai dengan kebutuhan para pihak yang terlibat. Selain itu, perlindungan internal ini dapat tercipta ketika kedudukan hukum para pihak berada di derajat yang sama atau setara dimana dapat berarti bahwa para pihak memiliki kekuatan penawaran yang seimbang. Hal tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sehingga pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan kehendak sesuai dengan

⁸ Putri, A. H., & Hadrian, E. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online". *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 144-160.

⁹ Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

kepentingannya. Pada prinsipnya, perlindungan internal ini dibuat secara mandiri oleh para pihak pada saat proses pembuatan perjanjian, dalam menyusun klausul kontrak pihak-pihak memiliki keinginan supaya kepentingannya tersampaikan dan tercapai sesuai kesepakatan.

b. Perlindungan hukum eksternal

Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan yang dibentuk oleh pihak yang berwenang melalui aturan-aturan bagi kepentingan pihak lemah dalam hal ini adalah pembeli sesuai hakikat peraturan per-UU-an dan tidak menunjukkan keberpihakan pada salah satu pihak. Perlindungan hukum eksternal ini bertujuan agar ketidakadilan pada salah satu pihak tidak terjadi.¹⁰

Di Indonesia sendiri sudah ada pengaturan terkait perlindungan konsumen yakni termuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya akan disebut sebagai UUPK). Lahirnya UUPK ini cukup tepat apabila para pihak telah memahami isi UUPK karena di dalam UUPK telah memuat hal-hal penting seperti: hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, serta terkait bimbingan dan pengawasan dari pemerintah sehingga dapat memberikan penjaminan atas kepastian hukum bagi konsumen, menghindar dari dampak buruk atas penerimaan dan penggunaan suatu produk, dan meningkatkan kualitas produk agar dapat menciptakan keberlanjutan suatu usaha produksi.¹¹

Akan tetapi, di dalam UUPK sendiri sejatinya belum memuat pasal yang menyatakan pengertian terkait cacat tersembunyi. Meskipun secara implisit dapat ditafsirkan melalui Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan pelaku usaha harus melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan penggantian kerugian atas rusaknya barang yang diterima oleh konsumen akibat membeli barang yang telah dijual oleh penjual tersebut. Pada Pasal 19 ayat (1) UUPK tersebut, terdapat kata “kerusakan” yang memunculkan penafsiran hukum atau dipersamakan bahwa arti cacat tersembunyi merupakan bagian produk cacat.

¹⁰ Isnaeni, M. 2016. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Surabaya: Revka Petra Media.

¹¹ Maharani, A., & Adnand, D. D.. 2021. “Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia : Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review)”. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 2(6), 662.

Pasal 4 UUPK menjelaskan terkait hak konsumen yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang tepat, nyata, dan jujur terkait keadaan produk yang dijual. Pada saat transaksi e-commerce melalui Shopee, pembeli tidak bisa melihat langsung kondisi produk yang dijual oleh penjual, apabila konsumen mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan iklan foto atau detail produk yang telah ditampilkan oleh penjual dan mengandung kecacatan dalam produknya berarti pelaku usaha atau penjual tidak dapat memenuhi hak konsumen atas informasi yang tepat, nyata, dan jujur terkait keadaan produk tersebut.

Pasal 7 huruf g UUPK juga menjelaskan terkait kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha untuk melakukan pemberian kompensasi, ganti kerugian, atau penukaran jika saat jual beli tersebut ada ketidaksesuaian pada barang yang telah diterima pembeli dengan kesepakatan awal dalam perjanjian. Pasal 8 UUPK juga memuat terkait larangan pelaku usaha untuk menjual barang yang tidak memiliki kesesuaian dengan janji yang termuat dalam iklan dan keterangan produk.

Aturan terkait ketidaksesuaian produk yang diterima konsumen dengan sebagaimana kesepakatan awal dalam perjanjian juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Pasal 49 ayat (3) PP PSTE menyatakan bahwa, "*Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.*" Apabila produk yang didapatkan oleh pembeli mengandung ketidaksesuaian dengan iklan foto dan detail produk pada saat perjanjian transaksi *e-commerce* maka konsumen dapat melakukan pengajuan gugatan perdata dengan gugatan wanprestasi terhadap pelaku usaha atas perjanjian jual beli.

Dengan demikian, berdasarkan teori perlindungan hukum Isnaeni menunjukkan bahwa pada saat pembeli melakukan *checkout* barang di Shopee dan melakukan klik pada tombol "buat pesanan" maka dapat berarti bahwa pembeli telah menerima penawaran barang sesuai iklan foto atau deskripsi barang yang ditampilkan penjual di Shopee dan mengikatkan dirinya untuk melakukan pembayaran atas barang tersebut sehingga tercipta kesepakatan perjanjian. Keinginan dan cita-cita pihak yang dituangkan dalam kesepakatan telah tercapai sehingga timbul perlindungan hukum bagi pihak pembeli secara internal.

Hal tersebut seperti yang termuat dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “*perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.*” Apabila penjual melakukan wanprestasi berupa menjual dan mengirimkan produk yang mengandung ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal perjanjian dapat menjadikan perlindungan secara internal tidak terpenuhi. Sementara itu, adanya UUPK dan PP PSTE menjadi sebuah bentuk perlindungan hukum eksternal karena UUPK dan PP PSTE merupakan regulasi yang telah dibuat oleh pejabat berwenang untuk memberikan perlindungan pihak yang lemah dari ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kaitannya dengan perlindungan hukum pada pembeli akibat cacat tersembunyi dalam transaksi elektronik atau *e-commerce* terbagi menjadi 2 yakni perlindungan secara internal dan eksternal. Perlindungan internal diciptakan sendiri oleh para pihak untuk mengakomodir kepentingan atau sesuatu yang ingin dicapai berdasarkan kata sepakat. Pada saat pembeli menerima penawaran barang dari penjual dan melaksanakan pembayaran atas barang yang dipilih maka pembeli telah memberikan persetujuan dan akan tercipta sebuah kesepakatan perjanjian dimana kepentingan pihak telah terakomodir sehingga perlindungan secara internal dapat tercipta.

Namun, perlu digarisbawahi jika pada keberjalananya penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai kesepakatan dalam hal ini mengandung kecacatan atau dapat berarti bahwa penjual telah melakukan wanprestasi maka dapat mengakibatkan perlindungan hukum internal tidak dapat tercipta. Selanjutnya, terkait perlindungan eksternal berupa regulasi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dimana dalam hal ini berupa adanya UUPK dan PP PSTE. Dengan adanya aturan tersebut dapat memberikan perlindungan dan penjaminan hukum sehingga dapat menyingkirkan segala dampak negatif akibat membeli barang yang mengandung cacat tersembunyi pada transaksi *e-commerce* melalui Shopee.

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dan simpulan di atas maka saran yang dapat diberikan penulis pada pembeli yakni diharapkan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam bertransaksi elektronik karena dalam transaksi tersebut tidak dapat memeriksa dan melihat kondisi barang secara langsung. Oleh karena itu, pembeli perlu melakukan pengecekan ulang pada barang, profil penjual, dan melihat *review* barang yang telah dibeli oleh pembeli sebelumnya. Selain itu, bagi penjual diharapkan untuk lebih memahami aturan dalam UUPK. Penjual diharapkan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam memproduksi suatu produk dan memperkuat pengawasan pengendalian kualitas produk untuk menghindari timbulnya kecacatan. Penjual juga diharuskan untuk selalu berlaku jujur terkait barang yang dijual.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

Kasmi, K., & Candra, A. N. (2017). "Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu". *Jurnal AKTUAL*, 15(2), 109-110.

<https://doi.org/10.47232/aktual.v15i2.27>

Maharani, A., & Adnand, D. D.. (2021). "Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia : Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review)". *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 662.

<https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>

Putri, A. H., & Hadrian, E. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online". *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 144-160.

<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1018>

Waziana, W., Saputra, R. H., Sari, N. Y., Kasmi, K., & Aulia, D. (2022). "Pemanfaatan E-Commerce Shopee Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Ibu-Ibu PKK Pelaku Bisnis". *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 3.

<https://doi.org/10.32877/nr.v1i2.433>

Wijaya, E., & Saly, J. N. (2021). "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Pembelian Barang Adanya Cacat Tersembunyi Oleh Konsumen (Studi Putusan Nomor Perkara 77/PDT/2018/PT. DKI)". *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 291.

<https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.10850>

Buku Teks

- Harahap, Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Isnaeni, M. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Susanto, Happy. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Internet

- Pramdia Arhando Julianto. (2018, Januari). Kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/19/171756726/toko-online-paling-banyak-diadukan-konsumen-ke-ylki-ini-daftarnya?page=all>, diakses pada 19 September 2023 Pukul 18.17 WIB.